

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Pembuktian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial Sebagai *Cybercrime*

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu dan dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara hukum yang mengatur dan melindungi setiap hak berpendapat di muka umum. Kebebasan berpendapat diatur di dalam Perubahan kedua Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Kebebasan berpendapat tersebut merupakan hak mendasar dalam kehidupan bernegara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 1 ayat (1) .

Kebebasan berpendapat saat ini dapat dilakukan baik itu dengan tertulis maupun dengan bentuk lisan. Saat ini perkembangan teknologi dan media juga memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya di media sosial. Kebebasan berpendapat melalui media sosial saat ini bisa dilakukan dengan menulis atau memposting segala sesuatu yang berupa tulisan, tulisan dengan gambar dan juga menggunakan video yang isi atau konten didalamnya adalah salah satu bentuk mengekspresikan pikiran dan emosi. Media sosial sebagai salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia bahkan di dunia bahkan saat ini penggunaanya semakin meningkat secara drastis. Data Asosiasi

Pengguna Jaringan Internet Indonesia (APJII) menyebutkan peningkatan pengguna internet yang sangat drastis.

Tabel .1
Jumlah pengguna Internet di Indonesia

Tahun	Jumlah
2015	63,8 Juta
2016	132,7 Juta
2017	143,26 Juta
Jumlah	339,76 Juta

Sumber:[Http://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI05November2](http://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI05November2016.pdf)

[016.pdf](#)

Tabel .2
Jumlah pengguna konten internet di Indonesia

Konten Internet	Jumlah
Media social	129,2 Juta
Hiburan	128,4 Juta
Berita	127,9 Juta
Pendidikan	124 Juta
Komersial	123,5 Juta
Layanan publik	121,5 Juta
Jumlah	754,5 Juta

Sumber:[Http://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI05November2](http://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI05November2016.pdf)

[016.pdf](#)

Tabel .3
Jumlah pengguna Media Sosial Indonesia

Media Sosial	Jumlah
<i>Facebook</i>	71,2 Juta
<i>Instagram</i>	19,9 Juta
<i>Youtube</i>	14,5 Juta
Jumlah	105,6 Juta

Sumber:[Http://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI05November2](http://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI05November2016.pdf)

[016.pdf](#)

Data pengguna Internet dan pengguna media sosial di Indonesia tersebut diperkirakan akan meningkat secara drastis di setiap tahunnya, karena pengguna internet dan media sosial memiliki keleluasaan seperti dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan sebagai ruang eksistensi diri. Siapa saja bisa menggunakannya, karena internet dan media sosial sangat berkembang pesat dan semakin mudahnya seseorang untuk mengaksesnya dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

Media sosial memiliki peran sebagai salah satu media berbagi informasi, forum diskusi dan bahkan komunitas virtual, hal-hal tersebutlah timbul karena adanya partisipasi masyarakat, keterbukaan dan mendorong adanya komunikasi atau percakapan di media sosial. Pengguna media sosial dimungkinkan menjadi produsen informasi dan mempunyai ruang terbuka untuk merespon informasi tersebut yang nantinya terbentuk suatu komunitas atau kelompok di media sosial yang akan meningkatkan diskusi di berbagai bidang, dalam bidang, politik, bidang sosial budaya dan bahkan dalam bidang ekonomi. Keterbukaan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat di media sosial juga dapat membawa banyak permasalahan dan menjadi timbulnya intensitas Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), karena secara langsung dan tidak langsung konsep seperti ini dapat menimbulkan ekspresi yang menghasut, menyebarkan, dan bahkan membenarkan kebencian yang berkaitan dengan isu-isu suku, ras, golongan, dan agama. Bentuk-bentuk seperti ini merupakan sikap intoleran terhadap golongan maupun kelompok lain. Ujaran kebencian (*Hate Speech*) seringkali juga sebagai ungkapan atau tindakan menyerang dan mendorong terjadinya kekerasan di dalam

masyarakat. Kasus Ujaran kebencian (*hate speech*) setiap tahunnya bertambah, data tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 4.
Jumlah perkara tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia

Tahun	Jumlah
2015	671 Kasus
2016	639 Kasus
2017	743 Kasus
Jumlah	2053Kasus

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3739161/polisi-pidana-kejahatan-siber-sama-beratnya-dengan-kasus-lain>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia setiap tahunnya meningkat, kasus tersebut sudah termasuk dengan kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Setiap tahun kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia. Peningkatan kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial di dukung dengan meningkatnya pengguna media sosial di Indonesia di tambah lagi dengan semakin beragamnya media sosial yang berkembang saat ini, menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pengguna internet di Indonesia meningkat secara drastis, peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan perangkat mobile yang semakin banyak dan terjangkau.

Saat ini setiap orang dengan mudah dan murah menggunakan internet dan media sosial, akan tetapi peningkatan ini tidak didukung dengan kesadaran

masyarakat untuk menggunakan internet dan media sosial dengan baik. Saat ini banyak konten internet dan media sosial yang menyediakan kolom komenar. Isu berita maupun postingan yang diposting bisa di komen oleh siapa saja, akan tetaoi komentar yang paling dominan adalah komentar yang mengarah kepada isu SARA, isi provokasi dan mengarah kepada kebencian agama.

Seseorang bisa menulis atau megunggah segala sesuatu yang dapat menyakitkan, karena bisa seseorang tersebut hanya ingin mengekspresikan pemikiranya terhadap sesuatu yang belum sesuai dengan standar idealnya, atau bisa juga berkaitan dengan ekspresinya yang disampaikan dengan emosi kemarahan, kesal, sedih, kekecewaan terhadap fenomena yang terjadi dan bahkan masalah yang terjadi terhadap personal yang tidak sesuai dengan harapan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesuislaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Untuk mengemukakan pendapat secara lisan maupun terlulis harus memperhatikan batasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28J ayat (2).

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) erat kaitannya dengan hak berpendapat dan berekspresi, oleh karena itu sangat penting untuk batasan dan ukuran yang jelas mengenai tindakan yang bisa dikategorikan sebagai ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Dalam Surat Edaran Kapolri, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dibatasi

yaitu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbentuk antara lain adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, penyebaran berita bong dan semua tindakan yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial. Batasan ini memiliki tujuan untuk meminimalisir kesalahan penanganan dan penegakkan huun tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

Terdapat dua diantara beberapa kasus *hate speech* yang ada di Indonesia diantaranya :

1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk

Pada bulan Pebruari 2017 Rosyid Nur Rohim S.I.P tertarik untuk mendapatkan uang dari iklan yang terdapat di *wesite-website* atau *blog* yang telah bergabung dengan akun Google *Adsense* , karena ketertaikan tersebut Rosyid Nur Rohim S.I.P sebagai terdakwa meminta tolong kepada saksi Joni Hendri untuk dibuatkan web atau blog tersebut, kemudian terdakwa dibuatkan Blog oleh saksi dan dengan menggunakan ID milik saksi Joni Hendri dan kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membuat artikel-artikel yang dibuatnya. Tanpa sepengetahuan saksi Joni Hendri, terdakwa ternyata mencari artikel yang mengandung hoax atau SARA di internet yang kemudian pada tanggal 30 Maret 2017 menemukan sebuah konten yang telah di posting pada alamat <http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta> dan kemudian telah disimpan dinetbooknya

sejak tanggal 30 Maret 2017 tersebut. terdakwa yang kemudian terdakwa Rosyid Nur Rohim memposting kembali artikel tersebut dengan beberapa editan atau perubahan dengan judul “Sri Sultan Hamengkubuwono: Maaf bukan sara, tapi Cina dan keturunannya tidak pantas jadi pemimpin di bumi Nusantara. fakta sejarah, Tionghoa adalah satu-satunya penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Setelah judul yang dibuat tersebut, kemudian terdakwa menempelkan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan tampilan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X berkemeja putih lurik biru sedang diwawancarai. Di bawah gambar tersebut selanjutnya terdakwa membuat kalimat di awal paragrafnya adalah:

Jakarta- raja Keraton Ngayogyakarta yang juga Gubernur D.I.Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono mengingatkan kepada seluruh umat islam terutama yang ada di Jakarta tentang fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja”

Kemudian terdakwa menyalin dari artikel www.teropongsenayan.com pada paragraf selanjutnya adalah

Sesungguhnya, umat islam adalah umat paling penuh cinta kepada alam semesta ini sebab mereka mencita-citakan seluruh bumi tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT. Mereka rela berdampingan dengan siapapun, bertetangga dengan menunjukkan akhlak mulianya.

Sejarah di Yogyakarta ini, mohon maaf, bukan SARA tetapi kita ingin satu fakta sejarah. Tahu kenapa saudara-saudara Tionghoa tidak punya hak girik di wilayah Yogyakarta? Mereka hanya punya hal milik bangunan semata-mata.

Mohon maaf, ini soal sejarah dilihat dan diakui. Pada agresi militer kedua Belanda, Desember 1948. Komunitas Tionghoa di Yogyakarta memberi sokongan kepada agresor Belanda itu.

Maka pada tahun 1950, ketika tegak kembali NKRI kita di Yogyakarta ini, mereka sudah bersiap-siap eksodus. Tapi oleh Sultan Hamengkubuwono IX, mereka ditenangkan dan Sultan mengatakan, “anda meskipun berkhianat kesekian kalinya terhadap negeri ini, tetap kami akui sebagai tetangga dan tidak perlu pergi dan tinggallah disini, tapi mohon maaf, saya cabut satu hak anda untuk memiliki tanah. Karena keserakahan sepanjang sejarah

Artikel tersebut oleh terdakwa di *post* atau di unggah pada website yang digunakannya di www.metronews.tk dan menyebarkan melalui beberapa *group facebook* “Tolak Ahok SOLUSI TERBAIK untuk Jakarta” dan ke *group* “Facebook Dr. Zakir Naik fans Indonesia”.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Rosyid Nur Rohim, S.I.P bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rosyid Nur Rohim, S.I.P bin Arifin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr

Perkara yang berhubungan dengan penyebaran informasi yang ditujuakn untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan oleh Muhammad faizal tanong alias Faizal Muhammad Tonong. Bahwa terdakwa Muhammad Faizal Tanong alias Faizal Muhammad Tonong pada tanggal 18 Mei 2016 terdakwa mengirimkan atau memposting gambar dan tulisan pada dinding atau dinding akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong yang berisi gambar dan tulisan dengan kalimat “27 fakta indikasi Jokowi adalah kader dan keturunan PKI” dan pada tanggal 23 Mei 2017 terdakwa mengirimkan atau memposting gambar dan tulisan pada wall atau dinding akun facebook milik terdakwa berisikan gambar yang memuat tulisan, antara lain adalah “#silahkan copas atau bagikan meme nya, mari bantu bangun kesadaran rakyat agar paham ancaman yang dihadapi anak cucu kita jika bukan kita yang jaga Tanah Air kita lantas mau berharap pada siapa?? para antek-antek RRC dan imigran RRC itu??”.

Pada tanggal 29 Mei 2017 terdakwa mengirimkan atau memposting gambar dan tulisan pada wall atau dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan tulisan antara lain “meski Al-quran dibakar China kafir umat Islam mampu menahan diri”. Pada tanggal 10 Juni 2017 terdakwa mengirimkan atau memposting gambar lagi kalimat antara lain “ #ngomong Nasionalisme, nah loh, yang himbau Umat Islam jangan ganggu politik China. Siapa, hanya gara-gara dapat bantuan Rp.100 juta dari Dubers RRC bikin ketawa. Astafirullah aladzim” dan beberapa tulisan dan gambar yang terdakwa posting dalam akun *facebooknya*. Terdakwa dalam menyebarkan informasi melalui akun Facebook tersebut terdakwa memasukkan gambar dan tulisan yang berisi kalimat-kalimat yang dijukan untuk menimbulkan

rasa kebencian kepada orang lain diantaranya kepada Jokowi, Ahok, Laurens Kevin Paliama dan Said Aqil Siraid berdasarkan diskriminasi ras dan etnis China.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo. Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 64 (1) KUHP.

Majelis hakim Menyatakan terdakwa Muhammad Faizal Tanong P. Alias Faizal Muhammad Tonong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan(SARA)”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Faizal Tanong P. Als. Faizal Muhammad Tonong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan.

Dari kedua kasus tersebut maka dapat dianalisis sebagai berikut :

Kedua kasus diatas adalah kasus tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) kepada tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia. Perbedaan dari kasus tersebut adalah mengenai pasal yang dikenakan. Dalam kasus Putusan Pengadilan

Negeri Yogyakarta Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk terdakwa dikenakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 20018 Jo. Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang KUHP, sedangkan dalam kasus kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr dikenakan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 20018 Jo. Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk menggunakan delik aduan yaitu sesuai dengan keterangan Saksi Arif Lukman Hakim menyatakan dalam keterangannya Sri Sultan Hamengkubuwono X sendiri melaporkan kepada Polda D.I.Yogyakarta mengenai perkara ini, bahwa Sri Sultan merasa dirugikan dan difitnah atas penggunaan namanya dalam Postingan terdakwa Rosyid Nur Rohim, S.I.P bin Arifin karena Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak pernah membuat pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut juga menurunkan Integritas Sri Sultan Hamengku Buwono X dan nama baiknya tercemar. Pernyataan tersebut juga merupakan provokasi untuk umat Islam yang ada di Jakarta yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa karena sudah menyangkut rasisme selain itu tulisan tersebut muncul menjelang Pilkada jakarta

tanggal 19 April 2017, yang diketahui bahwa salah satu calo dalam pemilihan Gubernur berasal dari etnis Cina atau Tionghoa.

Terdakwa dalam postingannya menyatakan Cina adalah penghianat, bahwa fakta sejarah Cina tidak pantas jadi pemimpin di bumi Nusantara, Cina satu-satunya penghianat bangsa, kalimat kalimat tersebut adalah kalimat yang menimbulkan rasisme karena kalimat tersebut ditujukan kepada agama atau etnis tertentu yaitu Cina atau Tionghoa, selain itu kalimat tersebut memunculkan kebencian karena dari gambar nampak Sri Sultan Hamengku Buwono X sedang diwawancarai jadi seolah-oleh itu adalah pernyataan Sri sultan Hamengku Buwono X. Majelis hakim menimbang unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim adalah

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
- c. Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2).

Putusan lainnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr, Faizal Muhammad Tonong yang diketahui membuat gambar yang disertai dengan tulisan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan etnis dan antar golongan serta yang diketahui saat sedang dilakukannya Patrol Siber di situs jejaring siber yang memposting gambar

dan tulisan menuduh bahwa Jokowi adalah PKI dan membuat 27 indikasi fakta bergambar Jokowi dan palu Arit bertuliskan Jokowi dan PKI.

Gambar yang disertai dengan kalimat yang ada dalam akun *facebook* Faizal Muhammad Tonong mengandung menimbulkan raas kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Gambar tersebut juga memenuhi rumusan unsur menyebarkan informasi karena dengan mengunggah gambar tersebut membuat informasi tersebut dapat diakses oleh orang-orang yang mengakses halaman akun facebook terdakwa, usur tersebut melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur yang menjadikan perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai tindak pidana adalah

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Tanpa hak
- d. Undur delik “yang menunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Perbuatan terdakwa ditujukan memasang gambar dan tulisan, merupakan cara yang dilakukan untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk yang lebih menonjol adalah tentang diskriminasi tentang ras dan etnis Cina atau Tionghoa, dan dalam kasus ini jelas bahwa terdakwa dengan sengaja mendiskriminasi seluruh etnis Cina atau Tionghoa dan bukan individu tertentu saja tetapi merata ke etnis Cina atau Tionghoa dan memenuhi unsur penistaan agama, sedangkan dalam kasus kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr yang menonjol adalah fitnah yang ditujukan kepada Joko Widodo yang difitnah sebagai PKI dan memenuhi unsur fitnah yang ditujukan kepada seseorang tetapi keduanya di putus menggunakan Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang arahnya adalah sebagai Ujaran kebencian (hate speech) dan putusan nya juga berbeda, perbedaannya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rosyid Nur Rohim, S.I.P bin Arifin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Faizal Tanong P. Als. Faizal Muhammad

Tonong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan.

Saat ini pembuktian ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan KUHP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHP menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang. Seseorang dapat dijatuhi hukuman jika terpenuhi syarat yaitu:

1. Alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*)
2. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*)

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia menjelaskan bahwa selain berdasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, sangat diperlukan untuk menentukan hakim dalam pengambilan keputusan bahwa seorang terdakwa terbukti dalam melakukan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) atau tidak. Hakim atas dasar alat bukti yang sah dan telah diyakini adalah menurut pengalaman dan keadaan dapat diterima, suatu tindak pidana benar telah terjadi dan jika terdakwa bersalah, maka terdapat bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

Pembuktian ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia belum memiliki arah perumusan yang jelas, karena dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Ujaran kebencian masih mencampur adukan Ujaran Kebencian (*hate speech*) dengan pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah.

Pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah merupakan delik aduan berbeda dengan ujaran kebencian (*hate speech*) yang harusnya bersifat publik atau delik biasa.⁸³

Menurut penulis dalam penerapan sistem pembuktian ujaran kebencian (*hate speech*) masih belum jelas dan masih belum ada perumusan yang jelas bagaimana sebenarnya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan unsur-unsur apa saja yang menjadikan suatu peristiwa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian (*hate speech*), pencemaran nama baik, penghinaan maupun fitnah jika dicampur adukan maka yang akan terjadi adalah pembungkaman kebebasan berpendapat atau berakspresi yang didasari pencemaran nama baik, penghinaan atau fitnah, hanya karena dikatakan sebagai ujaran kebencian (*hate speech*), sehingga Hakim dalam memutus perkara Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dilarang untuk memutus hal-hal yang tidak dituntutkan atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntutkan. Dalam memutus perkara hakim hanya menerima, meninjau dan menilai bahan-bahan yang disampaikan oleh pihak yang berperkara di dalamnya dan kemudian hakim mengambil keputusan atas dasar penilaian terhadap bahan-bahan yang telah diajukan dan dengan keyakinan hakim.

Alat bukti yang sah dan keyakinan hakim adalah saling berhubungan satu dengan yang lain yang artinya bahwa keyakinan hakim tidak muncul dengan tiba-tiba melainkan dengan dengan keyakinan sah yang didasarkan pada alat-alat bukti

⁸³Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak K. Pandu. KH. S.H., MH, tanggal 4 April 2018

yang sah. Alat bukti minimal dalam persidangan untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa adalah untuk menjamin tegaknya rasa keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam hal ini pembuktian akan menjadi hal yang paling penting dalam menentukan suatu putusan hakim.

B. Kekuatan Alat Bukti Elektronik (*Elektronik Evidence*) Sebagai Alat Bukti Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial Sebagai Kejahatan Mayantara

Pembuktian tindak pidana telah diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana formil (KUHAP). Sistem pembuktian mengatur bagaimana suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti yang selanjutnya akan dilakukan persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, yang pada akhirnya disimpulkan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya, akan tetapi hakim bebas untuk menilai dan mempergunakan dalam upaya pembuktian. Selain itu, petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam upaya membuktikan kesalahan terdakwa, karena hakim terikat pada

Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa terdapat batas minimum pembuktian kecuali dengan minimum sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Kekuatan pembuktian tidak terlepas dari kedudukan alat bukti yang sah dalam persidangan, jika suatu alat bukti dianggap sah dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti yang kuat dalam sebuah persidangan, akan tetapi jika suatu bukti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam sebuah persidangan, maka bukti tersebut dapat dibatalkan oleh hakim sebagai alat bukti.

Keabsahan bukti elektronik dalam pembuktian persidangan perkara pidana belum adanya ketentuan yang mengaturnya hal ini yang akan menimbulkan pro dan kontra mengenai apa saja yang termasuk bukti elektronik, bagaimana syarat bukti elektronik agar terjamin keabsahannya dan kekuatannya bukti elektronik.

Kedudukan semua alat bukti dalam hukum acara pidana adalah sama, tidak ada bedanya, karena dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak mengenal atau mengatur mengenai hierarki alat bukti, akan tetapi alat bukti sebagaimana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia antara bukti satu dengan bukti yang lainnya memiliki keterkaitan. Dalam Hukum Acara Pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap. Bukti dokumen adalah bukti yang paling universal yang saat ini digunakan di Indonesia, dokumen mencakup juga mengenai dokumen elektronik. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah mengubah pandangan tentang alat bukti elektronik. Informasi elektronik merupakan bukti hasil dari teknologi elektronik yang masih diperdebatkan pada pengadilan. Seiring

dengan perkembangan zaman, pembaharuan tentang alat bukti elektronik sangat penting untuk dihadirkan dalam proses persidangan.

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dalam kasus kejahatan mayantara (*cybercrime*), terhadap alat bukti elektronik dilakukan penafsiran bahwa alat bukti elektronik sama dengan alat bukti pada perkara pidana sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, dalam hal ini adalah menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, dimana Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur secara khusus mengenai elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikelompokkan menjadi dua bagian, pertama adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan yang kedua adalah hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 Ayat (2) UU ITE mengatur tentang mengatur tentang perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Hukum pidana Indonesia belum mengatur bagaimana kekuatan bukti elektronik pada pembuktian di persidangan. Bukti elektronik akan menjadi perdebatan bagaimana cara penilaian terhadap barang bukti tersebut jika di hadirkan dalam persidangan, karena belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang teknis penilaian bukti elektronik, sehingga hakim diharapkan mampu menentukan bagaimana penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum.

Untuk memperkelas tentang pembuktian Elektronik terhadap tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), maka penulis memberikan beberapa contoh kasus yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir, dalam kasus ini dapat menjadi acuan dalam menjawab bagaimana pertimbangan digunakannya alat bukti elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) persidangan antara lain dalam Putusan **Nomor: 1105/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr** dan dalam Putusan **Nomor: 184/Pid.Sus/2017/PN.Yyk** terdapat barang bukti elektronik dalam pembuktian kasus tersebut, barang bukti tersebut antara lain adalah:

Tabel 5.

No.	Nomor Perkara	Pasal yang dilanggar	Alat bukti
1.	184/Pid.Sus /2017/PN Yyk	1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 2. Pasal 28 Ayat	1. Barang bukti berupa: a. Satu unit Net Book Atom merk HP warna merah dan hitam beserta kabel cas warna hitam b. Satu unit HP Merk Nokia warna hitam c. Modem Aego 3,5warna putih orange; d. Sim Card IM3 dengan nomor 085764144341 dan nomor

		<p>(2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 20018 Jo. Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elekonik</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang KUHP</p>	<p>kartu 62014000-0658-60447(64);</p> <p>e. Sim Card telkomsel Simpati dengan nomor 082282917225 dan nomor kartu 6201-0082-7291-7225-00</p> <p>f. Sim Card Simpati Loop nomor kartu 6210-0278-7225-2894</p> <p>g. 4 lembar print out capture artikel di http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maf-bukn.html dengan judul Sri Sultas Hamengkubuwono: Maaf Bukan Sara, Tapi Cina dan Keturunannya tidak Pantas Jadi Pemimpin Di Bumi Nusantara. Fakta Sejarah, Tionghoa adalah satu-saunya penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</p>
2.	1105/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr	<p>1. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 20018 Jo. Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elekonik,</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang KUHP</p>	<p>3. Barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) buah KTP DKI jakarta An. Muhammad Faizal Tanong Pdengan NIK. 3172030112720011;</p> <p>b. 1(satu) buah Handphone Nokia Model RM-1134 warna hitam dengan SIM Card telkomsel (AS) nomor: 085225100195</p> <p>c. 1(satu) buah Laptop ACER warna hitam (tanpa baterai) dengan serial number 71402294925:</p> <p>d. 1(satu) handphoe ASUS-Z010D warna hitam dengan imei 353381070249500 dan 35331070029518 beserta simcard XL 087888678101 dan sim card AXIS 083129495900;</p> <p>e. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Muhammad</p>

			<p>Tonong (Bang Izal) ID: 100011433878647 dengan URL http://www.facebook.com/faizmuhammas.bang , yang diexport ke dalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya:</p> <p>f. 1 (satu) buah akun email dengan nama Muhammad faizal (faizaltp33a@yahoo.com) dengan URL http://mg.mail.yahoo.cgorn/neo/launch/.rad=016916u0iaosr, yang di export ke dalam bentuk CD beserta 1 (satu) bundle print outnya.</p> <p>g. 1 (satu) bundle screenshot/print out postingan akun media sosial facebook An. Faizal Muhammad Tonong dengan URL: http://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang yang diekxport ke dalam sebuah CD.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bagaimana penggunaan alat bukti elektronik dalam memutus suatu perkara ujaran kebencian (*hate speech*) di pengadilan dan alat bukti di katakan keaslian dalam persidangan. Klasifikasi mengenai alat bukti elektronik yang digunakan di persidangan sudah diatur di dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis Alat Bukti Elektronok Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN

Jkt.Utr

Kasus dengan Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr alat bukti elektronik diperoleh dengan penyitaan barang terdakwa Muhammad Faizal Tanong oleh penyidik, yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Ahi Adi Setya, S.Kom yang menjabat sebagai pemeriksa barang bukti digital pada Laboratorium *Cyber* Forensik Bareskrim Polri, ahli melakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan dalam pemeriksaan Barang bukti Digital sesuai dengan tahapan, tahapan tersebut adalah

- a. Penerimaan barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan tersegel dan keadaan baik
- b. Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Management Barang Bukti Digital laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
- c. Pemeriksaan barang bukti digital dilaksanakan di Laratorium Bareskrim Polri

Dalam tahapan-tahapan tersebut bahwa akun *Facebook* yang terkoneksi pada headset dengan nama akun “Faizal Muhammad Tonong” ,

email faizalkobar@gmail.com, dan kemudian pada aplikasi *facebook* yang terinstal pada *headset* dilakukan pemeriksaan dengan cara “*screenshot*” dengan menggunakan alat “*Ufed Cellebrite*”, detail dan tampilan foto terdakwa. Selain itu ditemukan file gambar dengan ekstensi “*jpg*” dengan detail tampilan orang memegang orang dengan tulisan kristen teroris dan gambar Presiden Joko Widodo dengan gambar palu aris dengan tulisan “27 fakta indikasi Jokowi adalah kader dan keturunan PKI”.

Tahapan-tahapan pemeriksaan digital forensik tersebut yang jika ditemukan bukti bahwa terdakwa melakukan apa yang di dakwakan maka Barang bukti tersebut di ajukan dalam pengadilan yang nantinya diharapkan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan barang bukti terkait dan sesuai dengan keyakinan hakim.

Analisis Alat Bukti Elektronik Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk

Kasus dengan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk alat bukti elektronik diperoleh dengan penyitaan barang terdakwa Rosyid Nur Rohim oleh penyidik, yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Ahli IT Josua Marojahan Sinambela, M.Eng, CEH, CHFI, ECSA ILPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security.

Ahli melakukan pemeriksaan digital forensik, untuk menemukan bukti elektronik dari situs metronews.tk yang di posting, semua hasil pemeriksaan digital forensik yang ahli lakukan telah termuat dalam Berita Acara

Pemeriksaan Digital Forensik yang telah terlampir dalam berkas perkara tertanggal 8 Mei 2017.

History yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap laptop Terdakwa, semua masih tersimpan dengan baik, dapat terbaca detik-detik postingan terdakwa, dari membuat entry pembuatan posting, browser chrome, dan seterusnya, dari pencarian gambar dengan kata kunci “sri sultan hamengkubuwono” yang kemudian hasilnya gambarnya disimpan di folder B.File/foto blogger pada drive D. Benar bahwa gambar atau foto Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dicantumkan dalam artikel tersebut sesungguhnya berasal dari artikel di Liputan6 dengan judul “Banyak Tekanan, Sultan HB X Didoakan Jamaah Nahdliyin Mataram”;; kemudian dari akuisisi di folder B file, ada juga artikel lainnya yang juga hoax dengan banyak akun, salah satu diantaranya berupa gambar yang isinya tulisan, kemudian tulisan tersebut di ketik ulang. Artikel ini menjadi masalah karena ada pihak yang dirugikan, berita atau artikel pada website www.metronews.tk tersebut dapat ditampilkan secara online dan bisa dilihat orang lain antara lain dengan mengakses berita atau artikel pada website tersebut menggunakan browser computer yang terhubung ke internet, termasuk menggunakan browser mobile phone.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensic terhadap Netbook Atom merk HP, Model HP Mini warna Merah dapat disimpulkan bahwa pemilik atau yang menguasai computer Netbook tersebut telah menggunakan akun bloggernya untuk memposting/upload artikel berupa

informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dan/atau pencemaran nama baik, sesuai dengan tulisan dan gambar yang menjadi permasalahan ini.

Untuk melakukan pembuktian melalui bukti elektronik hakim mempunyai wewenang untuk menggunakan seorang ahli atau keterangan ahli. Disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim harus melakukan penemuan hukum agar tidak terjadi sebuah kekosongan hukum, hakim juga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa Undang-Undang tidak lengkap ataupun tidak jelas, akan tetapi alat bukti elektronik berkaitan dengan masalah keaslian atau keorisinalitas alat bukti informasi.

Bukti elektronik yang ada dalam suatu kasus *Cybercrime* atau dalam kasus ujaran kebencian (*hate speech*) dalam perkara pidana Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk dan perkara pidana nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr perlu dilakukan tahapan dalam menemukan bukti digital.

Terkait dengan uji forensik digital, Kompol Donny Zuliyanto Nugroho, S.T, S.H Kepala Unit I Ekonomi dan Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa penggunaan hasil uji forensik digital dalam kasus Cybercrime dan ujaran kebencian (*hate speech*) digunakan untuk menguatkan argumentasi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Tujuan dari aktifitas forensik komputer diantaranya adalah :

- a. Membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi/entitas berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk alat bukti yang sah di pengadilan.
- b. Mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat agar dapat diperhitungkan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.⁸⁴

Ahli forensik digital Laboratorium Forensik Mabes Polri AKBP M.Nuh Al-Azhar, yang dikutip berdasarkan Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Infomasi dengan Judul Antisipasi Cybercrime menggunakan Teknik Komputer Forensik⁸⁵, terkait dengan pengajuan hasil uji forensik digital ke dalam persidangan menekankan pada keabsahan bukti digital. Hal yang dibuktikan dalam hasil uji forensik digital adalah identifikasi obyek (bukti digital) untuk menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, merekonstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Hasil dari uji forensik digital akan mendukung bukti digital yang dijadikan alat bukti maupun sebagai barang bukti. Dengan adanya tahapan forensik terhadap bukti digital agar dalam proses pembuktian lebih dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat pengaplikasian ilmu pengetahuan teknologi dan analisis terhadap bukti digital. Dalam persidangan adanya hasil uji forensik termasuk dalam bentuk

⁸⁴ Wawancara dengan Kompol Donny Zuliyanto Nugroho, S.T, S.H Kepala Unit I Ekonomi dan Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I.Yogyakarta tanggal 4 April 2018

⁸⁵ Yudi Prayudi, Dedy Setyo Afrianto, "Antisipasi *Cybercrime* Menggunakan Teknik Komputer Forensik", seminar Nasional Aplikasi Informasi 2007 (SNATI 2007), Yogyakarta, 16 Juni 2007, hlm. 3 ISSN: 1907-5022

alat bukti surat dan juga alat bukti keterangan. Maka pengajuan hasil uji forensik digital tersebut dapat memberikan keyakinan kepada hakim mengenai suatu peristiwa pidana.

Hasil uji forensik digital yang ada pada persidangan tidak hanya pada bentuk surat maupun keterangan ahli tetapi juga bukti digital yang dilakukan uji forensik digital. Dalam persidangan dihadirkan ahli forensik digital untuk menjelaskan hasil uji forensik digital. Pengajuan hasil forensik digital dihadirkan dalam bentuk laporan uji forensik digital yang juga disertai dengan bukti digital. Bukti digital tersebut telah melalui pengolahan oleh ahli forensik digital, sehingga bukti digital tersebut tidak dalam bentuk aslinya. Sehingga, bukti digital yang telah melalui uji forensik digital pada dasarnya bukan bentuk asli lagi.

Dalam pengujian forensik digital sumber asli dari bukti digital telah melalui proteksi khusus dan dilakukan *bis-stream copy/forensic imaging*. Bukti digital yang asli dipelihara (*preservation*). Hasil dari *bit stream copy* akan diklasifikasi untuk memudahkan untuk menemukan bukti digital yang terkait dengan pembuktian pidana. Kemudian bukti tersebut akan dianalisis oleh ahli forensik digital. Hal ini dilakukan oleh Jaksa untuk membangun argumen bahwa hasil uji forensik digital menunjukkan keabsahan dari bukti digital tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, forensik digital merupakan *output* proses forensik digital yang akan diajukan di persidangan sebagai alat bukti surat karena tahap pelaporan forensik digital ini tertuang dalam bentuk BAP Laboratorium Forensik, BAP Ahli, maupun laporan dari ahli. Sesuai dengan

ketentuan alat bukti surat dalam Pasal 187 huruf b yang menyebutkan bahwa surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Maka dari hal tersebut Alat bukti BAP Laboratorium forensik dan BAP Ahli telah menunjukkan syarat alat bukti surat.

Pasal 187 huruf b KUHAP, BAP Laboratorium Forensik dan BAP Ahli telah memuat sebagai berikut :

- a. Kata-kata *Pro Justitia*
- b. Pejabat pemeriksa/Analisis Forensik Digital
- c. Barang bukti
- d. Prosedur pemeriksaan
- e. Hasil pemeriksaan
- f. BAP dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan.

Sesuai dengan Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Laporan ahli telah sesuai dengan Pasal 187 huruf c KUHAP, karena laporan uji forensik digital tersebut dibuat dikuatkan dengan sumpah sebagai ahli. Sehingga apabila dalam pembuktian hasil uji forensik digital yang tidak dapat dijadikan alat bukti surat setidaknya dapat mendukung sebagai alat bukti keterangan ahli.

Selain dihadirkan hasil uji forensik digital berbentuk laporan tertulis di persidangan, diperlukan juga adanya keterangan ahli untuk menjelaskan isi dari hasil uji forensik digital. Hasil dari uji forensik digital perlu dijelaskan oleh ahli di persidangan agar dapat dimengerti oleh hakim.

Hasil uji forensik digital yang diajukan dalam persidangan juga harus dengan adanya keterangan ahli, karena hanya ahli yang dapat menjelaskan isi dari hasil uji forensik digital. Berdasarkan pada surat edaran Kejaksaan Agung Nomor B-1179/E/EJP/O7/2008 informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti apabila sesuai dengan ketentuan bukti di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan selanjutnya harus dimintakan keterangan ahli dari Depkominfo untuk menunjukkan bahwa bukti tersebut merupakan informasi dan dokumen elektronik.

Hasil uji forensik digital yang merupakan *output* dari proses uji laboratorium forensik digital dituangkan dalam bentuk surat, antara lain Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratorium forensik, BAP Ahli, Laporan uji forensik digital (*visum et repertum*), dimana bentuk hasil uji forensik digital BAP laboratorium forensik dan BAP Ahli sesuai dengan Pasal 187 huruf b dan untuk laporan uji forensik digital sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP. Dengan demikian, pengajuan hasil uji forensik digital dalam persidangan tidak ada perbedaan dengan pengajuan alat bukti lain dalam bentuk surat.

Kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang terjadi dipergunakannya alat bukti elektronik, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan alat bukti elektronik yang dipergunakan dalam persidangan. Hakim juga memiliki peranan dalam menilai kekuatan alat bukti elektronik yang hadir dalam persidangan. Hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara dengan minimal dua alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 183 KUHP, yang diharapkan keberadaan alat bukti elektronik dan dokumen elektronik dapat memiliki peranan penting dalam pembuktian perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).